



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

SITI HAZRAH, S.Ag Binti H. NURDIN, lahir di Lido, pada tanggal 01-06-1976 (satu Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dena, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206044106760003, **Sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Februari 2020 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **AMIRUDDIN,S.Pdi Bin H.M. SAID** pada tanggal 18-11-2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 386,37.XI,2011, tanggal 18-11-2011;
2. Bahwa Pemohon adalah isteri kedua dari **AMIRUDDIN,S.Pdi Bin H.M. SAID** tersebut;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 suami Pemohon **AMIRUDDIN, S.Pdi Bin H.M. SAID** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bima karena sakit;
4. Bahwa suami pemohon Almarhum **AMIRUDDIN, S.Pdi Bin H.M. SAID** meninggalkan tiga orang anak dari hasil pernikahan dengan isteri pertamanya yang juga telah meninggal dunia, yaitu Almarhumah **NUR ASIAH, S.Pdi Binti H. NURDIN** dan ketiga anak tersebut bernama:
 - 1). **NADIA MAULIDATUN NAJLA**, lahir di Dena, 15-05-2003;
 - 2). **NAUFAL FADLURRAHMAN**, lahir di Dena, 01-07-2006;
 - 3). **M. JABIR ADLAN**, lahir di Dena, 17-01-2009.
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menerima gaji pensiunan dari kedua orang tua kandung anak-anak tersebut yaitu Almarhum **AMIRUDDIN, S.Pdi** dan Almarhumah **NUR ASIAH, S.Pdi**;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Tiri Pemohon yang bernama :
 - 1). **NADIA MAULIDATUN NAJLA**, lahir di Dena, 15-05-2003;
 - 2). **NAUFAL FADLURRAHMAN**, lahir di Dena, 01-07-2006;
 - 3). **M. JABIR ADLAN**, lahir di Dena, 17-01-2009.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206044106760003 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/212/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206131712100016 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-16102019-0028 tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-17112017-2672 tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro,

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-22082011-0017 tanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 386/37/XI/2011 tanggal 17 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400/30/Kesra/06/13/2020 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100/46/Pem/I/06/13/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi stempel oleh pejabat Pos dan Giro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Jumhairiah, S. Pd. binti H.M. Said, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak ipar dari saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah isteri kedua dari Amiruddin, S.Pdi. (almarhum);
 - Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian;
 - Saksi tahu bahwa ayah kandung anak-anak yang dimohonkan perwalian bernama Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said, sedangkan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian bernama Nur Asiah, S. Pdi. Binti H. Nurdin;
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Nur Asiah, S. Pdi. Binti H. Nurdin (ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian);
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung dari Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011 di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
 - Bahwa, suami Pemohon/bapak kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian (almarhum Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 karena sakit;
 - Bahwa, selama hidupnya bapak Pemohon (Nurdin) adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa, Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
 - Bahwa, anak-anak yang dimohonkan perwalian: 1. Nadia Maulidatun Najla berumur 16 tahun, 2. Naufal Fadlurrahman berumur 13 tahun, 3. M. Jabir Adlan berumur 11 tahun;
 - Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus penerimaan gaji pensiun dari almarhum Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said untuk anak-anak yang dimohonkan perwalian;
- Saksi II:** Maman bin Muhtar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.21 RW. 001 Desa Dena, Kecamatan Madapang, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kepala Dusun;
 - -Bahwa Pemohon adalah isteri kedua dari Amiruddin, S.Pdi. (almarhum);

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



-----Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian;

-- Saksi tahu bahwa ayah kandung anak-anak yang dimohonkan perwalian bernama Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said, sedangkan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian bernama Nur Asiah, S. Pdi. Binti H. Nurdin;

-Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Nur Asiah, S. Pdi. Binti H. Nurdin (ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian);

-----Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011 di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

-Bahwa suami Pemohon/bapak kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian (almarhum Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 karena sakit;

-Bahwa selama hidupnya bapak Pemohon (Nurdin) adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

-- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;

- Bahwa anak-anak yang dimohonkan perwalian: 1. Nadia Maulidatun Najla berumur 16 tahun, 2. Naufal Fadlurrahman berumur 13 tahun, 3. M. Jabir Adlan berumur 11 tahun;

-----Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus penerimaan gaji pensiun dari almarhum Amiruddin, S.Pdi. bin H.M. Said untuk anak-anak yang dimohonkan perwalian;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti bukti selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak yang dimohonkan perwaliannya yakni 1. Nadia Maulidatun Najla berumur 16 tahun, 2. Naufal Fadlurrahman berumur 13 tahun, 3. M. Jabir Adlan berumur 11 tahun karena anak-tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal bukti-bukti tersebut tersebut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan para saksi terbukti ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut bernama Amiruddin, S. Pdi. (almarhum), sedangkan Ibu kandungnya bernama Nur Asiah, S. Pdi (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.7 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah yang kedua dari almarhum Amiruddin, S. Pdi. (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Amiruddin, S. Pdi. Dan Nur Asiah, S. Pdi sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian adalah Amiruddin, S. Pdi. (almarhum) dan Nur Asiah, S. Pdi. (almarhumah);
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Nur Asiah, S. Pdi. Binti H. Nurdin dan merupakan isteri kedua dari almarhum Amiruddin S. Pdi.;
- Bahwa anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah meninggal dunia;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung dan ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut untuk pengurusan pencairan dana pensiunan Amiruddin, S. Pdi. (almarhum) dan Nur Asiah, S. Pdi. (almarhumah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan karena Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari saudara kandungnya Arif Rahman dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut yakni 1. Nadia Maulidatun Najla berumur 16 tahun, 2. Naufal Fadlurrahman berumur 13 tahun, 3. M. Jabir Adlan berumur 11 tahun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Menetapkan Pemohon (SITI HAZRAH, S.Ag Binti H. NURDIN) sebagai wali terhadap anak-anak : 1. Nadia Maulidatun Najla berumur 16 tahun, 2. Naufal Fadlurrahman berumur 13 tahun dan 3. M. Jabir Adlan berumur 11 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Uswatun Hasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M, Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm



Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 175.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 432/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)